



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 91 TAHUN 2016

TENTANG

GERAKAN TABALONG BERSIH DAN HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa permasalahan lingkungan sudah menjadi masalah serius yang harus segera diatasi, sehingga dapat kembali menjadi lingkungan yang ramah dan hijau, bahkan bukan lagi menjadi ancaman bagi kehidupan manusia, sehingga perlu adanya Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penetapan Kelas air Pada Sungai Di Wilayah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 02);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Renana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2009 tentang Program Kali Bersih Di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 149);
 13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 32 Tahun 2013 tentang Ketentuan Dasar Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN TABALONG BERSIH DAN HIJAU.

BAB 1**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau yang selanjutnya disebut dengan Genta Sihijau adalah gerakan masyarakat Kabupaten Tabalong dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Gerakan Tabalong Bersih adalah gerakan untuk menciptakan kondisi Tabalong bebas sampah yang mencakup sistem pengelolaan sampah yang lengkap, meliputi upaya pengurangan sampah, Pemanfaatan Kembali Sampah, dan Daur Ulang Sampah (Gerakan 3R).
6. Gerakan Tabalong Hijau adalah gerakan yang mencakup usaha-usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan yang lebih nyaman sebagai tempat tinggal dengan menciptakan suasana lingkungan hijau dan asri.

BAB II**TUJUAN****Pasal 2**

Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau bertujuan mewujudkan Kabupaten Tabalong sebagai Kabupaten yang Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman dan Ramah (BERSINAR).

BAB III**PRINSIP DASAR****Pasal 3**

- (1) Sistem tata kelola Pemerintah Daerah bersama Stakeholder menyusun sistem dan gerakan masyarakat yang terarah dan masif dalam bentuk regulasi dan kegiatan dalam upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan hijau.
- (2) Pemberdayaan, merupakan gerakan yang menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengelola lingkungan agar bermanfaat secara ekonomis.
- (3) Kesadaran, merupakan gerakan yang mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan dan berperan aktif dalam mewujudkan kondisi bersih dan hijau.

- (4) Berkelanjutan, merupakan gerakan yang memberikan kesempatan kepada seluruh sektor untuk berperan aktif dalam mewujudkan kondisi bersih dan hijau secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (5) Penghargaan, merupakan Gerakan yang memberikan penghargaan kepada masyarakat, Individu, Kelompok dan Dunia Usaha yang terlibat aktif mencapai Tabalong Bersih dan Hijau.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Genta Sihijau setiap tahun secara berkelanjutan.
- (2) Genta Sihijau setiap tahun secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan dalam kegiatan Jum'at Bersih setiap satu bulan dua kali.

BAB IV

SASARAN TABALONG BERSIH DAN HIJAU

Bagian Kesatu

Tabalong Bersih

Pasal 5

Sasaran Tabalong bersih dilakukan dengan cara :

- a. Pengurangan Sampah (REDUCE);
- b. Pemanfaatan Kembali Sampah (REUSE);
- c. Daur Ulang Sampah (RECYCLE).

Pasal 6

- (1) Pengurangan Sampah (REDUCE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan :
 - a. menyusun regulasi pengurangan sampah plastik;
 - b. konversi kantong plastik dengan gerakan bawa botol minum sendiri dan galon kejujuran untuk anak-anak sekolah dan perkantoran;
 - c. gerakan olah sampah organik;
- (2) Pemanfaatan Kembali Sampah (REUSE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan :
 - a. membangun bank sampah induk dalam bentuk BUMD/Koperasi sebagai pemegang pasar utama bank-bank sampah unit.
 - b. membentuk bank-bank sampah disetiap lini pada masyarakat yang terdiri dari :
 - 1. bank sampah masyarakat;
 - 2. bank sampah perkantoran; dan
 - 3. bank sampah sekolah.

- c. membentuk Desa / Komunitas Masyarakat diawali dengan pilot project Desa Bersih di daerah perkotaan yang selanjutnya akan menularkan Desa Bersih di tingkat Kecamatan.
 - d. membentuk suatu daerah yang pengelolaan lingkungan hidup menjadi daya tarik utama (eko wisata).
- (3) Daur Ulang Sampah (RECYCLE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dengan :
- a. membentuk tempat pengelolaan sampah terpadu 3R di seluruh wilayah Kabupaten Tabalong.
 - b. kerjasama pemasaran produk-produk 3 R dengan Pelaku/dunia usaha.

Bagian Kedua

Tabalong Hijau

Pasal 7

Untuk mewujudkan Tabalong Hijau dilakukan langkah langkah :

- a. penyusunan Regulasi terkait Tabalong Hijau;
- b. penyusunan Perencanaan terkait Tabalong Hijau, dengan perencanaan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam setiap kegiatan;
- c. perluasan ruang terbuka hijau dengan mewujudkan kota hijau yang dilaksanakan melalui :
 1. gerakan sepuluh ribu pohon satu tahun;
 2. gerakan pekarangan hijau (setiap pekarangan 2 pohon);
 3. pembangunan taman di wilayah kecamatan, kelurahan/desa;
 4. pembangunan kebun raya mini;
- d. kampung iklim dan asri.
- e. kampung organik ;
- f. komunitas/permukiman hijau (green community);
- g. festival hijau dan organik life;
- h. bangunan ramah lingkungan (green building);
- i. transportasi bersih (green transportation) dengan transportasi bersih, wajib sepeda untuk pelajar dan perkantoran pada hari-hari tertentu;
- j. pengelolaan air (green water) yang dilakukan melalui :
 1. instalasi pengelolaan air limbah (IPLT);
 2. program kali bersih (PROKASIH);
 3. instalasi pengelolaan air limbah komunal (IPAL Komunal) ;
- k. energi ramah lingkungan dengan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, melalui :
 1. pengembangan biofuel;
 2. pemanfaatan biogas;
 3. pemanfaatan energi matahari;
 4. pembangunan pembangkit listrik tenaga air pico.

BAB V

TARGET KINERJA

Pasal 8

- (1) Jangka pendek, terbentuknya regulasi dan konsep Genta Sihijau
- (2) Jangka menengah, tersosialisasinya Genta Sihijau dan terlaksananya penancangan Genta Sihijau.
- (3) Jangka Panjang :
 - a. pengurangan sampah ditargetkan pada Tahun 2020 adalah 128 Ton/hari dari 140 Ton/hari pada tahun 2016;
 - b. penambahan ruang terbuka hijau ditargetkan pada Tahun 2020 adalah 15% dari 7,22% pada tahun 2016;
 - c. terbentuknya bank sampah ditargetkan pada Tahun 2020 adalah 131 bank sampah dari 37 bank sampah pada tahun 2016;
 - d. membangun TPST 3 R ditargetkan pada Tahun 2020 adalah 20 TPST 3 R dari 4 TPST 3 R pada tahun 2016;
 - e. membangun kerjasama pemasaran produk produk 3 R dengan pelaku/dunia usaha;
 - f. mengembangkan kampung iklim ditargetkan pada Tahun 2020 adalah 5 kampung iklim dari 3 kampung iklim pada tahun 2016;
 - g. mengembangkan kampung organik ditargetkan pada Tahun 2020 adalah 3 desa/kampung organik dari 1 desa/kampung organik pada tahun 2016;

BAB VI

KOMITE

Pasal 9

- (1) Bupati dapat membentuk Komite Genta Sihijau yang terdiri dari :
 - a. Tim Perumus dengan tugas pokok merumuskan dan menyusun kebijakan kegiatan Genta Sihijau;
 - b. Tim Anggaran dengan tugas pokok menyusun anggaran dan sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Genta Sihijau;
 - c. Tim Pelaksana dengan tugas pokok melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Genta Sihijau;
 - d. Tim Monitoring Evaluasi dengan tugas pokok melakukan monitoring, evaluasi dan penghargaan terhadap pelaksanaan Genta Sihijau;
 - e. Tim Data Base dengan tugas pokok melakukan Inventarisir kegiatan yang termasuk dalam Genta Sihijau;

- (2) Keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Pelaku/dunia usaha, akademisi, pakar lingkungan, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas kegiatan Genta Sihijau.
 (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
 pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TABALONG,

tt

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
 pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

tt

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI